



SALINAN

WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 20);

14. Peraturan .....

14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

dan

WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 964.637.550.866,42
b. Belanja	<u>Rp. 945.566.273.546,00 (-)</u>
Surplus/Defisit	Rp. 19.071.277.320,42
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp. 51.993.127.117,32
- Pengeluaran	<u>Rp. 52.901.219.778,42 (-)</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp. -908.092.661,10</u>

#### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 83.827.399.013.00) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran pendapatan setelah perubahan  
Rp. 1.048.464.949.879,42
  2. Realisasi  
Rp. 964.637.550.866,42 (-)  
(Rp. 83.827.399.013.00)

b.Selisih.....

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.101.990.583.672,32) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.047.556.857.218,32
2. Realisasi	Rp. 945.566.273.546,00 (-)
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 101.990.583.672,32
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah (Rp. 18.163.184.659. 32) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. 908.092.661,10
2. Realisasi	Rp. 19.071.277.320,42 (-)
Surplus/Defisit	Rp. 18.163.184.659.32
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 00.00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 51.993.127.117,32
2. Realisasi	Rp. 51.993.127.117,32(-)
Surplus/Defisit	Rp. 00.00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.00.00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 52.901.219.778,42
2. Realisasi	Rp. 52.901.219.778,42(-)
Surplus/Defisit	Rp. 00,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 00,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pembiayaan netto Setelah perubahan	Rp. -908.092.661,10
2. Realisasi	Rp. -908.092.661,10 (-)
Surplus/Defisit	Rp. 00,00

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 1.216.039.923.741,33
b. Jumlah kewajiban	Rp. 5.696.030.466,44
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.216.039.923.741,33

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016	Rp. 51.970.935.039,32
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 217.131.720.212,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. 193.275.258.235,00
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 3.662.767.715,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 399.493.514,17
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016	Rp. 109.451.592.587,54

Pasal 6 .....

## Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
- Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- Lampiran 1.12 : Daftar Jumlah Pegawai per golongan per jabatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 8 .....

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH**  
**NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 11 September 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA :  
(7/132/2017)